

**JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 17/ KPPU-1 /2010 TENTANG KARTEL OBAT DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**



**Oleh:**

**FITHRIYATURRAHMAWATI**

**D1A016090**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 17/ KPPU-1 /2010 TENTANG KARTEL OBAT DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**



Oleh:

**FITHRIYATURRAHMAWATI**

**D1A016090**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

**Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.**

**NIP. 196902101999 031 002**

**ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 17/ KPPU-1 /2010 TENTANG KARTEL OBAT DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT**

**FITHRIYATURRAHMAWATI  
D1A 016 090  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU dalam putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang Kartel Obat. Serta bagaimana hambatan-hambatan KPPU dalam menerapkan bukti tidak langsung tersebut dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Kedua pendekatan ini menitik beratkan pada hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan KPPU tersebut tetap mengedepankan alat bukti yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai panduan umum yang dilakukan oleh KPPU, sementara bukti tambahan atau bukti petunjuk KPPU dapat menggunakan bukti tidak langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 khususnya dalam penyelesaian kasus kartel tersebut. Sedangkan hambatan dalam menerapkan bukti tidak langsung tidak saja berasal dari pemerintah namun juga dari pelaku usaha.

*Kata Kunci: KPPU dan Kartel*

***ANALYSIS ON COMPETITION COMISSION DECISION NUMBER 17/KPPU-  
1/2010 ON MEDICINE CARTEL IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 5  
YEAR 1999 ON ANTI MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS***

***ABSTRACT***

*Aims of this research are to answer several questions, firstly, to know how to use indirect evidence by the Commission in the Decision Number 17/KPPU-I/2010 on Medicine Cartel. Secondly, what are Commission obstacles in implement indirect evidence in the perspective of Law Number 5 Year 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Business. This research applies statue and conceptual approaches, which both approaches focus on law as doctrine and set of normative norms. Based on research result, the Commission verdict put the evidence as the main tools to be a proof in s violation according Indonesian Civil Law as Commission general guidance, however additional proof or hint Commission could use indirect evidence as regulated in the Law Number 5 Year 1999, especially in solving cartel case. Obstacles in implement indirect evidence could be came from government and business.*

*Keywords: Competition Commission, Cartel*

## I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli tersebut.<sup>1</sup> Iklim persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi pelaku usaha yang saling bersaing atau berkompetisi kerana akan memunculkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan kualitas yang akan dihasilkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori monopoli,<sup>3</sup> jika terdapat suatu kelompok industri bersepakat untuk bekerjasama dalam hal penetapan harga, tingkat produksi, wilayah pemasaran, dan sebagainya yang kemudian menjadi penyebab timbulnya kartel sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha

---

<sup>1</sup>Hermansya, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 73.

<sup>2</sup>Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 170.

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 56.

tidak sehat, tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi mereka yang mempunyai kedudukan oligopolis.

Larang dalam Pasal 11 tersebut tidak mengkatagorikan kartel sebagai *per se illegal*,<sup>4</sup> sebab kartel masih di mungkinkan sepanjang tidak menimbulkan praktik monopolisasi dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan konsumen. Sehingga Indonesia jelas mengikuti Jepang yang mensyaratkan adanya “*substansial restraint of competiton*” yang “*contrary to the public interest*” di dalam larangannya terhadap kartel. Perjanjian kartel baru di katakana illegal jika telah direalisasikan dalam bentuk tindakan yang dapat mengurangi persaingan secara substantial.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut, bagaimana penggunaan bukti tidak langsung yang dilakukan oleh KPPU dalam putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 serta bagaimana hambatan-hambatan KPPU dalam menerapkan bukti tidak langsung dalam perkara kartel No. 17/KPPU-1/2010 dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain yaitu, Untuk mengetahui bagaimana bagaimana penggunaan bukti tidak langsung yang dilakukan oleh KPPU dalam

---

<sup>4</sup>Suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian atau dampak dari perbuatan tersebut. Sehingga *per se illegal* merupakan sebuah larangan yang sangat keras. Apapun alasannya suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebuah larangan maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum.

<sup>5</sup>Lihat Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2010, hlm. 95. Bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak mempunyai perjanjian apapun dengan Terlapor II/Dexa Medica atau pesaing lain berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 16 UUPersaingan Usaha dalam perkara ini.

putusan Nomor 17/KPPU-I/2010. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan KPPU dalam menerapkan bukti tidak langsung dalam perkara kartel No. 17/KPPU-1/2010 dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Manfaat dari Penelitian ini yaitu, Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan dan keilmuan, sebagai suatu sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan tambahan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah dan dapat berguna bagi para akademisi untuk memperluas ilmu pengetahuan. Juga bermanfaat bagi para pihak yang tertarik pada dunia hukum bisnis khususnya hukum persaingan usaha.

Metode penelitian diartikan sebagai proses dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup> Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terorganisir guna membantu penulis untuk menyelidiki menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan diantaranya, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 6.

## II. PEMBAHASAN

Sudah selayaknya apabila persaingan dalam aktivitas usaha/bisnis berada dalam situasi sehat dan wajar agar tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Untuk itu peran KPPU sangat penting dan diperlukan bagi penegakan hukum persaingan usaha yang sehat guna menjaga dan menjamin kepastian serta kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha di tanah air.<sup>7</sup>

KPPU merupakan lembaga administratif, memiliki fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha, sehingga tidak berhak menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata,<sup>8</sup> karena KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara persaingan usaha. Pengadilan Negeri berwenang menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha yang menjadi perkara pidana karena tidak

---

<sup>7</sup>Kagramanto, L. Budi. 2015. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*. Sidoarjo. Laros, Jakarta, hlm. ix.

<sup>8</sup>Untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan Oleh komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penidikan, dan pemeriksaan perkara. Selain itu, komisi juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia serta melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa. Lihat Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Edisi ke 6. Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 218.

dijalankan putusan KPPU yang sudah *in krach*. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri.

Dalam Hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Pencarian kebenaran materiil untuk membuktikan bahwa adanya akibat dari persaingan usaha tidak sehat tersebut, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Keyakinan itu didapat dengan cara memastikan kebenaran atas laporan dan inisiatif KPPU atas dugaan terjadinya praktek kartel dengan cara melakukan penelitian, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 42 disebutkan lima alat bukti langsung yang dapat digunakan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, keterangan pelaku usaha. Dalam KUHAP dan HIR alat bukti langsung tersebut diajukan masing-masing dalam Pasal 184 dan 164. Terdapat perbedaan-perbedaan antara penggunaan pembuktian menurut hukum acara persaingan usaha, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana. Perbedaan yang dimaksud ini terletak pada penggunaan alat bukti tidak langsung pada hukum persaingan usaha terhadap hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Pengelompokan bukti tidak langsung dan bukti langsung dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap sebagai berikut: “Disebut bukti langsung, karena diajukan

secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”. “Sedangkan bukti tidak langsung merupakan pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”.<sup>9</sup> Dilihat dari bentuk fisik tersebut maka yang menjadi alat bukti tidak langsung menurut hukum acara perdata yaitu, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bentuk fisik ketiga alat bukti tidak langsung ini dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Secara umum istilah *indirect* dan *direct evidence* tidak begitu akrab dalam lingkungan hukum. Baik kitab hukum acara pidana ataupun kitab hukum acara perdata tidak mencantumkan kedua istilah tersebut.

Dalam pedoman Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha disebut bahwa “KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti”.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindak lanjuti laporan ataupun dugaan adanya indikasi kartel. Hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Hukum pidana menyatakan “satu bukti bukan bukti” (*unus testis nullus testis*).<sup>10</sup> Minimal alat bukti menurut KUHAP, yaitu dua alat bukti. Ketidaksesuaian hukum pembuktian antara ketentuan pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana dan hukum persaingan usaha. Hukum acara pidana menggunakan *direct evidence* sebagai bukti utama dalam penerapannya.

---

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

<sup>10</sup>Sudarsoni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 228.

Sedangkan *indirect evidence* yang menjadi dasar utama pembuktian di dalam hukum persaingan usaha. Ini disebabkan karena bukti langsung sangat sulit ditemukan dalam pemeriksaan perkara dugaan kartel, sehingga pembuktian kartel lebih banyak menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Dengan alat bukti tidak langsung, pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi pembuktian diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.<sup>11</sup>

Jika dibandingkan dengan tata cara penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih berkecenderungan menggunakan tata cara beracara pidana setidak-tidaknya urutan alat-alat bukti sama dengan Pasal 184 KUHAP meskipun substansi pelanggarannya termasuk dalam hukum perdata. Untuk itu, bila berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Hukum pidana mewajibkan penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan penerapan batas minimum bukti yang sah (*beyond reasonable doubt*).

Komisi membuat indikator awal untuk mengidentifikasi kartel di dalam pedoman Pasal 11 tentang Kartel. Secara teori, ada beberapa faktor struktural maupun perilaku. Sebagian indikator awal dalam melakukan identifikasi eksistensi

---

<sup>11</sup>Tjip Ismail, *Bukti Tidak Langsung dalam Kartel*, Jurnal Persaingan Usaha, Volume 32, No. 5, 2013, hlm. 4.

sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu, berikut merupakan cara bagi KPPU untuk melakukan upaya menemukan alat bukti dalam indikasi terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi, beberapa diantaranya yaitu:<sup>12</sup> 1) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan; 2) Ukuran perusahaan; 3) Homogenitas produk; 4) Kontak multi pasar; 5) Persediaan dan kepastian produk; 6) Keterkaitan kepemilikan; 7) Kemudahan masuk pasar; 8) Karakter permintaan; keteraturan, elastisitas dan perubahan; 9) Kekuatan tawar pembeli (*buyer power*).

Hambatan terhadap persaingan yang berasal dari pelaku usaha. Ancaman berikutnya berasal dari pelaku usaha yang berusaha menghindari persaingan usaha yang sehat melalui berbagai strategi yang mereka ciptakan yang bertujuan menghambat persaingan itu sendiri. Bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara curuang, persaingan merupakan gangguan serta ancaman yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Banyak strategi yang dilancarkan oleh pengusaha yang bisa berlaku curuang untuk memperkecil/mengurangi tingkat persaingannya terhadap pelaku usaha/pengusaha lain yang bersikap jujur dan independent. Strategi ini diciptakan untuk menghambat persaingan, dan strategi-strategi tersebut jika dibiarkan terus berlaku akan mengurangi jumlah pengusaha/pelaku usaha independent. Akibat selanjutnya dapat dipastikan, bahwa ekonomi dengan pendekatan kebijakan menjadi hilang.

Pembuktian dalam kasus kartel obat antihipertensi ini menggunakan bukti tidak langsung atau yang juga dikenal dengan istilah *circumstantial evidence*.

---

<sup>12</sup>Fajar Pambudy, *Peran Indirect Evidence dalam Pembuktian Kartel*”, Academia.edu.htm, diakses pada tanggal 1 April 2020.

Secara formal pembuktian dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) nampaknya sulit diterima, hal ini disebabkan karena pembuktian tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dalam kasus ini KPPU telah mengimplementasikan uji statistik yang dinamakan ‘*uji homogeneity of variance*’ sebagai pendekatan (*Bartlett* dan *Lavene*) serta melakukan “*cointegration test*”.

Konsep “*substitutability*” atau kemungkinan saling menggantikan merupakan variabel kunci dalam menentukan pasar produk yang bersangkutan. Tingkat substitabilitas diantara kedua produk dipengaruhi oleh “seberapa penting kedua produk tersebut bagi konsumen” dan “seberapa jauh diantara keduanya saling menggantikan”. Jika untuk penderita hipertensi kedua obat ini sangat penting dan tidak tersedia penggantinya maka dalam hal ini preferensi konsumen yang menjadi faktor kunci dan menentukan karakteristik permintaan. Untuk menguji preferensi konsumen demi menentukan karakteristik permintaan terhadap obat, KPPU seharusnya melakukan uji SSNIP (*Small But Significant and Non-transitory Increase in Price Test*). Survei terhadap jawaban konsumen merupakan informasi yang sangat penting dalam menentukan “pasar yang bersangkutan” namun KPPU tidak melakukan uji SSNIP dan mengabaikan informasi sepenting ini dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan dalam kasus ini harusnya bukan obat antihipertensi dengan zat aktif *Amlodipine besylate* melainkan obat antihipertensi dalam kelas terapi *Blocker* atau *Calcium Antaginst* di seluruh wilayah Indonesia.

Terakhir adalah analisis mengenai *excessive pricing*<sup>13</sup> dengan metode *yardstick*. Perhitungan kerugian konsumen didasarkan pada data harga *Amlodipine* di pasar Internasional yang diperoleh dari *international drug price indicator* periode 2004-2009. Terdapat kesalahan dalam metode *yardstick* oleh KPPU dalam menghitung kerugian konsumen. Metode *yardstick* melibatkan identifikasi harga di pasar yang tidak berkolusi dan harga dimana kolusi telah terjadi. Pasar yang diperbandingkan haruslah sama ataupun serupa dalam hal struktur biaya dan karakteristik permintaan. Sehingga dapat saling diperbandingkan. Pasar yang tidak sama atau memiliki kemiripan dalam struktur biaya dan karakteristik permintaan tidaklah dapat diperbandingkan karena akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Dalam melakukan pembuktian KPPU menggunakan pendekatan untuk menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa pendekatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian di antaranya adalah:<sup>14</sup> 1) Pendekatan Administratif, Perdata, dan Pidana; 2) Pendekatan Yuridis (*Per Se dan Rule of Reason*) dan Pendekatan Ekonomi; 3) Pendekatan Preventif dan Represif.

---

<sup>13</sup>Penerapan harga yang terlalu tinggi oleh pelaku usaha dan karenanya dinilai merugikan konsumen.

<sup>14</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 57.

### III. PENUTUP

#### Simpulan

Penggunaan alat bukti yang dilakukan oleh KPPU dalam penanganan kasus khususnya kasus kartel sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 tetap mengedepankan alat bukti yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai panduan umum yang dilakukan oleh KPPU, sementara bukti tambahan atau bukti petunjuk (informasi) KPPU dapat menggunakan bukti tidak langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 khususnya dalam penyelesaian kasus kartel tersebut di atas.

Berbagai hambatan dalam penerapan penggunaan bukti tidak langsung yang dihadapi oleh KPPU dalam memutus perkara kartel obat *antihipertensi* Nomor 17/KPPU-I/2010 tidak saja berasal dari pemerintah namun juga dari pelaku usaha. Khususnya yang berasal dari pemerintah, kebijakan yang diterbitkan akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tertentu sedangkan bagi pelaku usaha yang lain bisa merugikan. Sementara yang berasal dari pelaku usaha, persaingan merupakan ancaman baginya sehingga banyak strategi yang dilakukannya agar bisa mengindari dari persaingan yang sehat.

## **Saran**

Penggunaan bukti tidak langsung atau tambahan dalam konteks perubahan UU No. 5 Tahun 1999 perlu dilakukan oleh pemerintah. Sehingga KPPU sebagai Lembaga yang menangani penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (khusus kasus kartel) perlu ada juknis dan juklak sehingga tidak membingungkan dilapangan.

Baik pemerintah maupun pelaku usaha sudah sepatutnya untuk tetap mempertahankan eksistensi dari persaingan itu dalam kontek perubahan menuju ekonomi yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis Hermansyah, *Esensi Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kagramanto, L. Budi. 2015. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*. Sidoarjo. Laros, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Sudarsoni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Tjip Ismail, *Bukti Tidak Langsung dalam Kartel*, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 32, No. 5, 2013, hlm. 4.

### Peraturan Per Undang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Putusan KPPU

- Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang Kartel Obat.

### Artikel dalam Bentuk Elektronik

- Fajar Pambudy, *Peran Indirect Evidence dalam Pembuktian Praktek Kartel*, [Academia.edu.htm](http://Academia.edu.htm), diakses pada tanggal 1 April 2020.